



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1105104402940001, tempat tanggal lahir Rambong, 04-02-1994 Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong xxx Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email *Zamaliawa@gmail.com*, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Tergugat, NIK 1105101104700001, tempat tanggal lahir Napai, 11-04-1970 umur 53 tahun Agama Islam Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email Barat. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 3 Juli 20024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2013 di Gampong Cot Puntti Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Araoh selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Zulikfli (abang kandung Penggugat) dengan saksi 1. Tgk. Samsuwar 2. Tgk. Idrus dengan mahar 5 (lima) mayam emas telah dibayar tunai ; -
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak :
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 02 (dua) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah di karenakan antara lain :
 - 4.1. Tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin ;
 - 4.2. Tergugat mempunyai penyakit lemasyahwat ;
 - 4.3. Tidak Mempunyai anak ;
 - 4.4. Tergugat mempunyai sipat egois ingin menang sendiri, tidak pernah Penggugat dan Tergugat satu pendapat dan selalu aja ada pertentangan;
 - 4.5. Tergugat tidak mau berhubungan layaknya suami isteri dan kalau pun ada berhubungan layaknya suami isteri itupun 3 (tiga) bulan sekali ; -
 - 4.6. Tergugat ketika berhubungan layaknya suami isteri baru 3 (tiga) menit suda lemas dan tidak sanggup lagi sementara Penggugat belum apa-apa dan untuk hal ini Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 07- 2023 sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan 08 -2023 Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu tidak terjadi damai dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat dangan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukin lagi berdamai dan jika pun dipaksakan berdamai dengan Tergugat, Penggugat lebih baik mati saja. ;-

7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil ;-
8. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perbuatan Tergugat dan ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (Abu Yazid bin M. Yusuf) dengan Penggugat (Nur Zamalia binti Ruslia Haji) yang dilaksanakana pada tanggal 21 Oktober 2013 di Gampong Cot Pundi Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat ;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abu Yazid bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Nur Zamalia binti Ruslia Haji) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan ternyata Tergugat tidak juga datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena panjar biaya perkara yang disetor Penggugat tidak

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memanggil Tergugat sehingga Jurusita tidak dapat memanggil Tergugat;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah mencukupi, maka Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengirimkan surat tegoran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : 263/PAN.MS.W1-A6/HK2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengeluarkan surat keterangan Nomor: 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 26 Agustus 2024, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak memenuhi isi Tergoran dengan menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat tidak mencukupi untuk memanggil Tergugat dan Penggugat telah pula diberi tegoran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 263/PAN.MS.W1-A6/HK2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, akan tetapi Penggugat tetap tidak memenuhi isi tegoran dengan menambah lagi verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim
d.t.o

Dewi Kartika, S.H, M.H,

Evi Juismaidar, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 0,00

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	
Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh dua ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)